



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Juliansyah Bin Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dermawan Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Sukajadi
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Riki Juliansyah Bin Zainal Arifin ditangkap pada tanggal 24 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 735/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) Bulan** Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat bruto 0,18 gram;
(Sisa Barang bukti dari Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat 0,040 gram No. Lab: 3168/NNF/2021 Barang Bukti: Kristal Metamfetamina Tanggal 28 September 2021).

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau No. Rangka: MH3140003AK763233, No. Mesin: 14D-763465, No. Polisi : BG 6396 FC;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Primair:

Bahwa terdakwa **RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN** pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Lrg. Dermawan Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. DENI untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan uang keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian menyetujuinya dan terdakwa langsung mendatangi saksi YUS MIKARIWAN dirumahnya yang beralamatkan di Jln. Dr. Soetomo Rt. 008 Rw. 004 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan saksi YUS MIKARIWAN dirumahnya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi YUS MIKARIWAN, kemudian saksi YUS MIKARIWAN mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu kepada terdakwa di Lrg. Dermawan Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, setelah itu terdakwa langsung pergi dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr. DENI, kemudian pada saat diperjalanan sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di jalan Akmal Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol BG 6396 FC warna Hijau yang digunakan oleh terdakwa dihentikan oleh saksi INSAN BUDI, saksi REFI PEBRIKAYADI dan saksi OKI DEDIANTO yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU, kemudian saat sepeda motor tersebut dihentikan, terdakwa



diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ARIDI ASDI selaku Ketua RT setempat terhadap sepeda motor Yamaha Mio No. Pol BG 6396 FC warna Hijau yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tisu dibawah tutup AKI dalam jok motor tersebut, Kemudian barang bukti beserta terdakwa langsung dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3168/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA NIRYASTI, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI DUA DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan **berat netto 0,054 gram** selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

Barang bukti disita dari terdakwa. RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN.

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	— BB —	0,040 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN** pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Akmal Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening yang dibalut kertas tisu, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi INSAN BUDI, saksi REFI PEBRIKAYADI dan saksi OKI DEDIANTO yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki membawa narkotika dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol BG 6396 FC warna hijau dari arah sukajadi menuju Kel. Baturaja Lama, selanjutnya saksi INSAN BUDI, saksi REFI PEBRIKAYADI dan saksi OKI DEDIANTO langsung melakukan pengecekan dijalan yang akan dilintasi pengendara tersebut setelah itu tepatnya di Jalan Akmal Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU saksi INSAN BUDI, saksi REFI PEBRIKAYADI dan saksi OKI DEDIANTO melihat seorang pengendara sepeda motor dengan ciri-ciri tersebut kemudian langsung melakukan tindakan untuk menghentikan kendaraan tersebut dan didapat seorang pengendara yang diketahui bernama RIKI JULIANSYAH, setelah terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ARIDI ASDI selaku Ketua RT setempat terhadap sepeda motor Yamaha Mio No. Pol BG 6396 FC warna Hijau yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut kertas tisu dibawah tutup AKI dalam jok motor tersebut, Kemudian barang bukti beserta terdakwa langsung dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3168/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA NIRYASTI, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI DUA DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan **berat netto 0,054 gram** selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

Barang bukti disita dari terdakwa. RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN.

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	— BB —	0,040 gram.-----

Barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Insan Budi M, Bin Busnawi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Tumur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol BG 6369 FC warna hijau dari arah Sukajadi menuju ke Kelurahan Baturaja Lama;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Refi Febrikayadi;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan di jalur yang akan dilintasi terdakwa hingga di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Tumur Kabupaten Ogan Komering Ulu didapati sepeda motor Yamaha Mio yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh langsung dihentikan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tisu yang ditemukan dibawah tutup AKI dalam jok motor tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari membeli kepada saudara Yus Mikariawan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua) ratus ribu rupiah) kemudian akan diantarkan kepada saudara Deni dan rencanya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,054 gram tersebut positif mengandung metafetamina;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Refi Febriyadi Bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Tumur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol BG 6369 FC warna hijau dari arah Sukajadi menuju ke Kelurahan Baturaja Lama;
 - Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Insan Budi;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan dijalan yang akan dilintasi terdakwa hingga di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Tumur Kabupaten Ogan Komering Ulu didapati sepeda motor Yamaha Mio yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh langsung dihentikan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tisu yang ditemukan dibawah tutup AKI dalam jok motor tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari membeli kepada saudara Yus Mikariawan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua) ratus ribu rupiah) kemudian akan diantarkan kepada saudara Deni dan rencanya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,054 gram tersebut positif mengandung metafetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara Deni untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan uang keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendatangi saudara Yus Mikariwan dirumahnya yang beralamatkan di Jln. Dr. Soetomo Keurahan Sukajadi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Yus Mikariwan dirumahnya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi saudara Yus Mikariwan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke saudara Deni, kemudian pada saat diperjalanan di jalan Akmal Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU sekira pukul 16.00 Wib, kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol BG 6396 FC warna Hijau yang digunakan oleh terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU;
- Bahwa kemudian saat sepeda motor tersebut dihentikan, terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha Mio No. Pol BG 6396 FC warna Hijau yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tisu yang ditemukan dibawah tutup AKI dalam jok motor tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3168/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, Barang Bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,054 gram dengan sisa barang bukti 0,040 gram yang disita dari terdakwa RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pada persidangan;



1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat bruto 0,18 gram;
2. (Sisa Barang bukti dari Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat 0,040 gram No. Lab: 3168/NNF/2021 Barang Bukti: Kristal Metamfetamina Tanggal 28 September 2021);
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau No. Rangka: MH3140003AK763233, No. Mesin: 14D-763465, No. Polisi : BG 6396 FC;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Insan Budi dan saksi Refi Febrikayado anggota lainnya yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Tumur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol BG 6369 FC warna hijau dari arah Sukajadi menuju ke Kelurahan Baturaja Lama, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan dijalan yang akan dilintasi terdakwa hingga di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Tumur Kabupaten Ogan Komering Ulu didapati sepeda motor Yamaha Mio yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh langsung dihentikan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tisu yang ditemukan dibawah tutup AKI dalam jok motor tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut milik saudara Deni yang terdakwa peroleh dari membeli kepada saudara Yus Mikariawan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua) ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari mengantarkan sabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Deni;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3168/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, Barang Bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,054 gram dengan sisa barang bukti 0,040 gram yang disita dari terdakwa RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Riki Juliansyah Bin Zainal Arifin sebagai Terdakwa yang



identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata "atau", maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Insan Budi dan saksi Refi Febrikayado anggota lainnya yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Tumur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol BG 6369 FC warna hijau dari arah Sukajadi menuju ke Kelurahan Baturaja Lama, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan di jalur yang akan dilintasi terdakwa hingga di Jalan Akmal Kelurahan Baturala Lama Kecamatan Baturaja Tumur Kabupaten Ogan Komering Ulu didapati sepeda motor Yamaha Mio yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh langsung dihentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut kertas tisu yang ditemukan dibawah tutup AKI dalam jok motor tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut milik saudara Deni yang terdakwa peroleh dari membeli kepada saudara Yus Mikariawan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua) ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari mengantarkan sabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3168/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, Barang Bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,054 gram dengan sisa barang bukti 0,040 gram yang disita dari terdakwa RIKI JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang akan mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut kertas tisu kepada saudara Deni dengan mmeperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta



dibalut dengan kertas tisu dengan berat bruto 0,18 gram (Sisa Barang bukti dari Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat 0,040 gram No. Lab: 3168/NNF/2021 Barang Bukti: Kristal Metamfetamina Tanggal 28 September 2021), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau No. Rangka: MH3140003AK763233, No. Mesin: 14D-763465, No. Polisi : BG 6396 FC, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Juliansyah Bin Zainal Arifin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat bruto 0,18 gram;
(Sisa Barang bukti dari Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat 0,040 gram No. Lab: 3168/NNF/2021 Barang Bukti: Kristal Metamfetamina Tanggal 28 September 2021);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau No. Rangka: MH3140003AK763233, No. Mesin: 14D-763465, No. Polisi : BG 6396 FC;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suhandha,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Bta